

802c -

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PLASTIK PADA KAFE DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Muhammad Cesar Putra Chahyanto¹, Sri Suwitri², Dewi Rostyaningsih³

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Plastic has become an inseparable part of human life in the 21st century. The global problem of plastic waste has not been resolved because it is difficult to decompose. This study explains and analyzes the implementation of plastic use control in cafes in Tembalang District, Semarang City based on Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019. However, in its implementation, not a few cafes still freely use plastic bags and plastic straws. This study focuses on cafes in Tembalang District, considering that Tembalang is one of the districts with a large population and has a large number of cafes. The theory used in this study uses the policy evaluation theory according to Bridgmen Davis and Daniel StuffleBeam (CIPP). The research method used is descriptive qualitative with interview, observation, and documentation data collection techniques. The results of the study indicate that improvements are needed in several aspects. Increasing wider and more comprehensive socialization, especially to small businesses and in remote areas. Law enforcement must be strengthened by implementing stricter and more equitable sanctions, covering all business actors, including cafes. Government support must also be increased by providing incentives and motivating awards. In addition, a more intensive educational approach is needed to change people's habits and introduce and promote environmentally friendly alternatives.

Keywords: Semarang Mayor Regulation No. 27 of 2019, Plastic Use Control Policy, Policy Evaluation.

PENDAHULUAN

Administrasi publik adalah sebuah ilmu yang dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik. Menurut Caiden (1982) administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan

organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian dan lain-lain, yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Selanjutnya menurut Pasolong (2007) administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh

sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Siagian (2008) memberikan batasan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan publik mengandung arti umum, Negara dan masyarakat atau orang banyak. Administrasi Publik membahas tentang bagaimana negara memiliki tugas memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat melalui kebijakan publik untuk mencapai tujuan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Disamping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik sebab hal tersebut memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk

menyelesaikan masalah publik berupa jenis sampah plastik dimana volumenya kian bertambah selaras dengan pertumbuhan penduduk Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait kebijakan yang ada, maka diperlukannya evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan jikalau suatu kebijakan sudah berjalan meskipun memang tidak terdapat batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi (Subarsono, 2005:119). Menurut Jones (Winarno, 2009:226) evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan. Sedangkan Anderson (dalam Winarno, 2009:226) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan pada seluruh proses kebijakan.

Kota Semarang memiliki regulasi pengelolaan sampah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga yang berasal dari fasilitas sosial, umum, kawasan industri, dan sampah spesifik seperti limbah B3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 menjelaskan untuk melarang siapa saja yang membawa masuk sampah ke wilayah Kota Semarang dan berkewajiban mengurangi serta menangani sampah berdasarkan wawasan lingkungan. Berdasarkan dari jenis sampah yang dikelola menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012, sampah plastik masuk ke dalam kategori sampah rumah tangga dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan sampah plastik dapat berasal dari rumah tangga maupun sejenis rumah tangga seperti fasilitas umum, sosial dan kawasan industri.

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik. Peraturan ini berfokus untuk mengendalikan penggunaan plastik yang tercantum pada Pasal 2 yang berbunyi “Pengendalian penggunaan plastik bertujuan mengendalikan sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Pengendalian bertujuan meminimalisir

pencemaran dan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, meningkatnya partisipasi serta kesadaran masyarakat, mengurangi sampah rumah tangga dan sejenisnya, dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup”. Pengendalian dilakukan dengan bertujuan pada sasaran tertentu dengan mengganti kantong plastik menjadi kantong ramah lingkungan atau totebag.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dapat menjadi awal yang baik dalam upaya untuk mengendalikan serta mengurangi penggunaan plastik di Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti peraturan yang masih baru sehingga mengakibatkan akses serta kecukupan data mengenai pengendalian sampah plastik dan kinerja dalam mengurangi sampah plastik masih terbatas (Rahmayani, 2021). Dalam pelaksanaannya, banyak UMKM, penjual makanan, kafe maupun restoran masih belum dapat menerapkan pengendalian penggunaan plastik. Selain UMKM, terdapat pasar tradisional yang setiap melakukan transaksi dengan secara bebas menggunakan kantong plastik. Sesuai dengan arahan dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 bahwa pipet plastik dan Styrofoam sudah tidak diperbolehkan namun kenyataannya masih saja digunakan.

Beberapa masyarakat menilai bahwa pemerintah kurang tegas dalam menindaklanjuti kafe sehingga seringkali pelaku usaha menggampangkan atau bahkan mengabaikan peraturan tersebut. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang hanya sampai pada tahap memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan penempelan stiker di depan pintu usaha, belum sampai tahap sanksi pencabutan sementara izin usaha. Tentunya hal ini mengakibatkan para pelaku usaha menyepelekan teguran tersebut dan membuat kesadaran dari masyarakat itu sendiri menjadi sulit terbangun.

Kecamatan Tembalang memiliki penduduk terbanyak pertama di Kota Semarang pada tahun 2023 sebanyak 198.862 jiwa dengan timbulan sampah sebanyak 158,2 m³. Kecamatan Tembalang memiliki 18 TPS, 23 kontainer, dan 7 kendaraan pengangkut untuk menangani sampah dari TPS menuju TPA Jatibarang. Sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang signifikan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah timbulan sampah plastik di kecamatan ini terus mengalami kenaikan. Data dari BPS Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sampah berjenis plastik di Kecamatan Tembalang menyumbang 17,20% dari total sampah yang ada. Angka ini cenderung

meningkat dibandingkan pada tahun 2021, di mana pada tahun 2021 sampah berjenis plastik memiliki presentase sebesar 17,19%. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan aktivitas ekonomi dan gaya hidup masyarakat yang cenderung menggunakan produk berbahan plastik sekali pakai.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mengakibatkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan dan akhirnya mereka sendiri yang akan menjadi korban dari tindakan tersebut. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan pencemaran udara yang tidak sehat karena sampah yang dibiarkan terlalu lama akan memunculkan bau busuk. Hal ini dapat diperjelas melalui data yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Kota Semarang yang dimana jumlah timbulan sampah yang diperoleh sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan Tembalang dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, masyarakat cenderung melakukan work from home (WFH) dan belanja secara online menyebabkan jumlah timbulan sampah yang diperoleh sangatlah banyak.

Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai juga turut berkontribusi terhadap tingginya timbulan sampah plastik. Meskipun telah ada upaya sosialisasi dari pemerintah,

masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya pengurangan penggunaan plastik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat cenderung belum mengetahui bahwasannya terdapat Peraturan Walikota Semarang No.27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian penggunaan plastik masih perlu ditingkatkan.

Salah satu upaya pengendalian yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, adalah dengan melibatkan pelaku usaha, termasuk kafe dan restoran. Namun, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan para pelaku usaha di Kecamatan Tembalang masih belum mencakup seluruh wilayah. Banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan pembinaan secara langsung terkait regulasi ini. Hal ini mengakibatkan sebagian besar pelaku usaha masih belum memahami pentingnya peran mereka dalam mengurangi penggunaan plastik di lingkungan sekitar.

Kendala lainnya adalah kurang terpadunya program pengendalian penggunaan plastik yang berkelanjutan. Program "Semarang Ogah Nyampah" dan "Pilah Sampah dari Rumah" cenderung

bersifat jangka pendek dan tidak terintegrasi secara menyeluruh antara sektor pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketidakberlanjutan program ini membuat upaya pengendalian plastik menjadi kurang efektif, baik dari segi perencanaan maupun implementasi di lapangan. Hal ini diutarakan langsung oleh pihak DLH Kota Semarang yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan program pengendalian penggunaan plastik berjalan dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2022.

Kecamatan Tembalang memiliki kafe sebanyak 26 kafe, menempatkan Kecamatan Tembalang di urutan pertama di antara kecamatan lainnya. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada kafe yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selain itu Kecamatan Tembalang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan populasi yang padat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, jumlah penduduk Kecamatan Tembalang mencapai 198.862 jiwa pada tahun 2023. Banyaknya Kafe di wilayah ini menunjukkan tingginya permintaan konsumen, yang secara langsung berkorelasi dengan tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai, cup plastik, dan juga pipet plastik.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, mengindikasikan bahwa meskipun peraturan telah diterapkan penggunaan plastik masih tinggi, menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan yang ada. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik Pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang”.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Lemahnya sanksi hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran penggunaan plastik yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku bisnis, dan pasar tradisional.
2. Jumlah sampah plastik di Kecamatan Tembalang mengalami kenaikan.
3. Lemahnya kesadaran masyarakat.
4. Pembinaan dan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pelaku usaha yang kurang mencakup seluruh wilayah.
5. Belum terpaadunya program pengendalian penggunaan plastik yang benar dan berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dari latar

belakang, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik Pada Kafe Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang?
2. Analisis pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan pengendalian Penggunaan Plastik Pada Kafe Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan plastik pada Kafe di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

KERANGKA TEORI

A. Evaluasi Kebijakan Bridgman Davis

Bridgman Davis 2000:130 Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

- a. Indikator *input* masukan memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indikator *proccess* proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. Indikator *outputs* hasil memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator *outcomes* dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Indikator dampak bertujuan untuk mengidentifikasi suatu program apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan menilai manfaat dari adanya program tersebut (Septiani, 2020: 38).

B. Evaluasi Kebijakan Stufflebeam

Daniel StuffleBeam (1993) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Adapun aspek-aspek dari setiap model CIPP (context, input, process dan product) akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Evaluasi konteks (context evaluation) “the primary orientation of a context evaluation is to identify the strengths and weaknesses of some object, such as an institution, a program, a target population, or a person, and to provide direction for improvement”. Hal ini dapat diartikan orientasi utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari beberapa objek seperti institusi, program, populasi target, atau seseorang dan untuk memberikan arahan untuk perbaikan. Stufflebeam juga menjelaskan jika evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program (latar belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi yang akan dikembangkan atau dicapai dalam sistem program), legalitas program, dukungan lingkungan, karakteristik populasi dan sasaran serta tujuan program.

- b. Evaluasi masukan (input evaluation) “the main orientation of an input evaluation is to help prescribe a program by which to bring about needed changes”. Diartikan orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu mereseapkan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan tentang kebutuhan. Stufflebeam (1993) menjelaskan evaluasi input menyediakan informasi tentang aspek sarana prasarana yang mendukung tercapainya tujuan program yang ditetapkan. Komponen input mencakup indikator SDM (sasaran program, pendamping dan pengelola program), materi pelatihan, jenis kegiatan, sarana dan prasarana pendukung, dana/anggaran, prosedur atau aturan yang diperlukan.
- c. Evaluasi proses (process evaluation) “the process evaluator could review the program plan and any prior evaluation on which it is based to identify on which it is based to identify important aspects of the program that need to be monitored”. Lebih lanjut Stufflebeam (1993) menjelaskan jika evaluasi proses menyediakan informasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur dan strategi yang dipilih di lapangan, sejauh mana rencana yang telah ditetapkan

dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan apakah mempertimbangkan karakteristik sasaran program. Komponen proses mencakup tindakan persiapan, proses pemberdayaan, bimbingan usaha, kemitrausahaan, pengendalian pelaksanaan program, hambatan/dukungan yang dijumpai selama pelaksanaan program.

- d. Evaluasi produk/hasil (product evaluation) “the purpose of a product evaluation is to measure, interpret, and judge the attainments of a program”. Yang berarti tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan dan menilai pencapaian dari program. Lebih lanjut Stufflebeam (1993) menjelaskan jika evaluasi produk menghasilkan informasi untuk menentukan sejauhmana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dan untuk menentukan apakah strategi, prosedur atau metode yang telah diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut harus dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan dalam bentuknya yang sekarang. Komponen produk mencapai indikator pencapaian tujuan, dampak program terhadap sasaran didik, orang tua/masyarakat dan penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 Pengendalian Penggunaan Plastik

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgman Davis (2000) dan Daniel Stufflebeam (1993), dalam mengukur evaluasi kebijakan publik menggunakan empat indikator yaitu indikator masukan, proses, hasil, dan dampak. Keempat indikator tersebut akan diuraikan melalui penjelasan berikut ini.

1. Masukan

Analisis masukan memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. (Bridgman Davis 2000:130). Menurut Stufflebeam (1993) mengemukakan bahwa orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu mereseapkan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan tentang kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah menjalankan program pengendalian plastik sesuai dengan

ketentuan yang ada, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien. Meskipun terdapat keterbatasan dalam jumlah personel yang memengaruhi cakupan pengawasan, serta tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan peraturan, Dinas Lingkungan Hidup tetap berusaha melakukan pengawasan yang efektif dengan dukungan anggaran untuk kegiatan-kegiatan besar. Pengawasan yang dilakukan dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan komitmen yang tinggi, meskipun tidak ada kelanjutan kegiatan pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), yang menekankan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan penilaian terhadap hasil, dampak, dan efektivitas kebijakan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan tetap dapat dianggap berhasil dalam batasan yang ada.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan kebijakan pengendalian plastik sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi telah dilakukan dengan baik, dan dukungan dari sarana, prasarana, serta anggaran mendukung kelancaran pelaksanaan program. Temuan ini mengindikasikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah

efektif dalam menerapkan dan mengawasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik, meskipun ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal penambahan kegiatan atau peningkatan strategi sosialisasi. Menurut teori evaluasi kebijakan Bridgman (2000), evaluasi kebijakan harus mencakup penilaian efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak. Berdasarkan temuan ini, kebijakan pengendalian plastik telah efektif dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, namun evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi dan dampaknya masih diperlukan untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.

2. Proses

Analisis process/proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan kebijakan pengendalian plastik sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi telah dilakukan dengan baik, dan dukungan dari sarana, prasarana, serta anggaran mendukung kelancaran pelaksanaan

program. Temuan ini mengindikasikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah efektif dalam menerapkan dan mengawasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik, meskipun ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal penambahan kegiatan atau peningkatan strategi sosialisasi. Menurut teori evaluasi kebijakan Bridgman (2003), evaluasi kebijakan harus mencakup penilaian efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak. Berdasarkan temuan ini, kebijakan pengendalian plastik telah efektif dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, namun evaluasi lebih lanjut terhadap efisiensi dan dampaknya masih diperlukan untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan.

Berdasarkan temuan dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah berupaya menjalankan program pengendalian penggunaan plastik sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Sosialisasi dan pembinaan belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kecamatan Tembalang, yang menyebabkan perbedaan pemahaman dan tingkat kepatuhan di antara para pelaku usaha. Menurut teori evaluasi kebijakan Bridgman, kelemahan ini dapat dilihat dari

indikator proses yang mencakup implementasi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan. Dalam hal ini, efektivitas pelaksanaan kebijakan perlu ditingkatkan, termasuk memastikan bahwa sosialisasi dan bantuan teknis dapat menjangkau seluruh kafe di kecamatan tersebut secara merata.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan upaya pengawasan dan penegakan kebijakan pengurangan penggunaan plastik, pendekatan yang lebih mengedepankan edukasi dan peringatan belum sepenuhnya efektif dalam menimbulkan kepatuhan yang konsisten di kalangan masyarakat dan pelaku usaha di Kecamatan Tembalang. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut Daniel Stufflebeam (1993), indikator proses, yang mencakup penilaian terhadap implementasi kebijakan serta keberlanjutan aktivitas yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengawasan berjalan namun masih terdapat kelemahan dalam penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan sanksi yang lebih tegas dan transparan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan secara merata dan membawa perubahan yang signifikan dalam pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

3. Hasil

Analisis hasil memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Semarang No.27 Tahun 2019 telah mulai menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terutama di kalangan usaha menengah ke atas. Namun, terdapat tantangan dalam hal pemerataan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, terutama di sektor usaha kecil dan wilayah yang lebih terpencil. Sesuai dengan teori evaluasi kebijakan menurut Daniel Stufflebeam, yang menyatakan bahwa salah satu indikator penting dalam evaluasi adalah hasil (outcomes), kebijakan ini sudah mulai memberikan dampak positif yang nyata, tetapi untuk mencapai tujuan yang optimal, diperlukan peningkatan dalam jangkauan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif di seluruh lapisan masyarakat. Dukungan dari semua pihak, termasuk perubahan budaya dan pola pikir masyarakat, juga sangat penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

4. Dampak

Analisis dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang

terkena kebijakan. Indikator dampak bertujuan untuk mengidentifikasi suatu program apakah berjalan dengan baik atau tidak dengan menilai manfaat dari adanya program tersebut (Septiani, 2020: 38).

Secara keseluruhan, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik telah memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha, terutama dalam hal pengurangan volume sampah plastik dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang lebih baik. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dampak kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator, salah satunya adalah dampak nyata terhadap masyarakat, seperti perubahan perilaku atau kondisi lingkungan. Dalam hal ini, indikator dampak terlihat dari perubahan positif dalam praktik usaha terkait pengelolaan sampah plastik. Meskipun demikian, ada tantangan dari segi biaya dan operasional yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengadopsi bahan alternatif. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih lanjut, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun insentif ekonomi, untuk memastikan keberlanjutan dari kebijakan ini.

Secara keseluruhan, Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019

telah mulai menunjukkan hasil positif dalam pengendalian penggunaan plastik, terutama di sektor usaha menengah ke atas. Namun, masih ada kelemahan dalam pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan usaha kecil dan wilayah yang lebih terpencil. Menurut teori evaluasi kebijakan Dunn, indikator dampak yang mencakup perubahan dalam perilaku dan kondisi sosial ekonomi menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan. Dalam hal ini, indikator dampak menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan di sektor tertentu, jangkauan sosialisasi yang terbatas, pengawasan yang kurang intensif, dan kurangnya partisipasi masyarakat di area tertentu masih menjadi tantangan. Untuk mencapai tujuan peraturan secara maksimal, diperlukan peningkatan dalam hal jangkauan sosialisasi, pengawasan yang lebih intensif, dan dukungan dari semua pihak.

KESIMPULAN

Sumber daya dalam evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan plastik telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam hal sumber daya manusia di dalam Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu anggaran yang di keluarkan untuk melakukan monitoring pun tergolong cukup baik. Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan berbagai jenis kegiatan untuk

kebijakan pengendalian plastik dengan materi pelatihan yang cukup baik dan sesuai prosedur.

Kedua, dimensi Proses. Pelaksanaan kebijakan melibatkan kegiatan pembinaan dan koordinasi yang belum dilakukan dengan cukup baik, masih terdapat ketidaksemerataan dalam penyampaian informasi di seluruh wilayah Kecamatan Tembalang. Hal ini berdampak pada perbedaan pemahaman dan tingkat kepatuhan di antara pelaku usaha dan masyarakat dalam menanggapi sanksi pelanggaran.

Dimensi selanjutnya adalah Hasil. Dinas Lingkungan Hidup belum dapat mencapai tujuan pengendalian penggunaan plastik pada kafe di Kecamatan Tembalang. Kesadaran masyarakat perlahan diupayakan meningkat namun, berdasarkan keadaan saat ini sampah plastik masih menjadi jenis sampah kedua dengan volume terbesar di Kota Semarang. Hal ini menimbulkan pencemaran lingkungan di Kota Semarang.

Dampak kebijakan terlihat dari manfaat yang dirasakan oleh kafe dan masyarakat. Perubahan positif dalam praktik pengelolaan sampah plastik menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak nyata terhadap kafe. Perubahan yang dirasa sedikit merugikan bagi kafe dan masyarakat pun dapat diterima bersama.

Dukungan pemerintah daerah yang menyediakan sarana dan prasarana berupa tas belanja berbahan ramah lingkungan menjadi faktor pendukung dalam hal sumber daya masukan. Hal ini membuat hasil dari tercapainya tujuan yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan pun tercapai dengan menggantikan plastik dengan bahan alternatif. Selain itu tidak dijumpai resistensi dari pihak kafe dan masyarakat terhadap pengendalian penggunaan plastik, yang membuatnya menjadi faktor pendukung dalam hal dampak.

Faktor penghambat dalam hal proses pelaksanaan pembinaan salah satunya adalah tidak adanya penghargaan atau insentif untuk kafe dan masyarakat yang berhasil mengurangi penggunaan plastik. Hal ini berpengaruh terhadap motivasi untuk mengikuti berbagai macam pembinaan yang dilakukan oleh DLH. Penerapan yang tidak merata diakibatkan oleh jarak yang jauh antara DLH dengan kecamatan tembalang menjadikannya sebagai faktor penghambat dalam hal proses koordinasi kemitraan. Kesadaran pelaku usaha/kafe dan masyarakat yang rendah tentang dampak plastik terhadap lingkungan serta kebiasaan yang sudah mengakar tetap menjadi tantangan besar dalam proses pengawasan. Selain itu ketidak tegasan personil dalam penerapan

sanksi serta pendekatan yang lebih fokus pada perusahaan besar tanpa memberikan perhatian yang sama kepada kafe merupakan faktor yang menghambat kebijakan pengendalian penggunaan plastik.

SARAN

- A. Memperluas Jangkauan Koordinasi dengan mendekatkan jarak. Sejalan dengan faktor penghambat dalam analisis proses, melakukan Koordinasi yang lebih intensif dan merata, termasuk di kalangan usaha kecil dan di wilayah terpencil dengan cara mengumpulkan mereka di lokasi tengah Kota Semarang. Koordinasi yang mengumpulkan berbagai macam pelaku usaha tidak hanya usaha terkenal/ke atas diberlakukan di tengah Kota agar mudah diakses oleh kedua belah pihak baik DLH maupun pelaku usaha di wilayah yang jauh.
- B. Memberikan Penghargaan atau insentif. Selaras dengan analisis Proses pembinaan, menyediakan penghargaan bagi pelaku usaha yang mematuhi kebijakan, guna memotivasi lebih banyak pihak untuk mengikuti peraturan. Insentif ini dapat berupa dukungan pengakuan publik, atau fasilitas tambahan.

- C. Berdasar dari analisis proses pengawasan, memperkuat Penegakan Hukum dengan cara memperkuat personil DLH yang bekerjasama dengan berbagai macam penegak hukum seperti humas sekda kota Semarang ataupun Satpol PP bahkan mungkin Polisi. Selain itu meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang lebih tegas dan merata, tidak hanya terhadap pelaku usaha yang dekat saja tetapi juga terhadap kafe dan usaha kecil yang jauh jaraknya. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan kepatuhan.
- D. Memperkuat edukasi dan kampanye terkait pengurangan penggunaan plastik. Mengembangkan strategi edukasi yang lebih mendalam untuk mengubah kebiasaan masyarakat terkait penggunaan plastik. Ini termasuk kampanye kesadaran yang terintegrasi ke seluruh Kota Semarang khususnya Kecamatan Tembalang seperti penanaman baliho berisikan selogan “semarang ogah nyampah” ataupun kampanye yang disebarakan lewat sosial media agar para pelaku usaha dan masyarakat mengetahui kebijakan pengendalian plastik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyas Aryan Permana, Drs. Ahmad Taufiq, M.Si., Astuti, Puji. 2018. "Strategi Pengendalian Sampah Plastik di Perkotaan." *Jurnal Pengelolaan Lingkungan* 12(2): 135-150. Universitas Diponegoro
- Anderson, J. E. (1970). *Public Policy-Making*. New York: Praeger.
- Bridgman, P., & Davis, G. (2000). *The Australian Policy Handbook*. Sydney: Allen & Unwin.
- Caiden, G. E. (1982). *Public Administration*. Chicago: Rand McNally.
- Dunn, M. E., Mills, M., & Verissimo, D. (2020). Evaluating the impact of the documentary series *Blue Planet II* on viewers' plastic consumption behaviors.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy* (7th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Gu, F., Zhu, Z., & Ali, S. (2023). Analysis of factors of single-use plastic avoidance behavior for environmental sustainability in China.
- Henry, Nicholas. *Public Administration and Public Affairs*. 12th Edition. New York: Pearson, 2013.
- Ibrahim, Y. S. (2021). Evaluation of policies and regulation on plastic waste recycling and its impact on the aesthetic of Kaduna metropolis.
- Junaidy, S., Sugiannor, D., Anhar, D., Hamdie, A. N., & Saddiq, S. (2022). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas.
- Khaerani, T. R., Anggraeny, R., & Ramadhan, M. G. A. (2021). Inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan
- Muhammadi, A. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Rahmayani, I. (2021). *Kendala dalam pelaksanaan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Riyana, A., Kismartini, & Santoso, R. S. (2022). *Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang*.
- Satrya, R. N., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP Model for Evaluation: An Improvement/Accountability Approach*.
- Sumanik, N. B., Meilvidiri, W., Siregar, L., &

- Hidayat, S. H. (2021). Public policy analysis on plastic waste control in Merauke
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wulandari, N. Z., & Samputra, P. L. (2021). Evaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin.
- Buku**
- Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik yang Efektif. Jakarta: Grasindo.
- Afifudin, H. B. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Revisi). Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). "Data Statistik Penggunaan Plastik di Sektor Ritel Kota Semarang". Semarang: BPS Kota Semarang.
- Bandur, A. (2014). Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 10. Alfabeta.
- Jefkins, F. (2004). Public Relations. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Keban, Yermias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2019). "Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia". Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kotler, P. (2012). Marketing Management (14th ed.). Pearson Education.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2020). "Laporan Penelitian Pencemaran Mikroplastik di Perairan Indonesia". Jakarta: LIPI.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ruslan, R. (1997). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Septiani, I. (2020). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: CV. Komunika Prima.
- Siagian, S. P. (2008). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Semarang: Pemerintah Kota Semarang